



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I.**
- 1. Nama Lengkap : Muh. Anwar Rahman Alias Bapak Haerul;
 - 2. Tempat Lahir : Mamuju;
 - 3. Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/12 September 1978;
 - 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat Tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Prov. Sulbar;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 - 9. Pendidikan : SMA (tamat).
- II.**
- 1. Nama Lengkap : Suparman Alias Bapak Pipi;
 - 2. Tempat Lahir : Banua;
 - 3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/31 Desember 1966;
 - 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat Tinggal : Desa Watupannu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar;
 - 7. Agama : Islam;
 - 8. Pekerjaan : Tugas Parkir;
 - 9. Pendidikan : SD (tidak tamat).
- III.**
- 1. Nama Lengkap : Rasikin Alias Bapak Anti;
 - 2. Tempat Lahir : Polmas;
 - 3. Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/30 Oktober 1955;
 - 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - 5. Kebangsaan : Indonesia;
 - 6. Tempat Tinggal : Jalan Hapati, Kelurahan Karema,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulbar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (amat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H, M.H, ESTER SAMBO PAILILIN, S.H, JUNJUNG TOMBONGA, S.H, YULTAN PODO, S.H, dan MUH. ALI NURDIN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mam, tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mam., tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Als BPK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BPK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Als BPK. ANTI bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Perjudian Online", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Als BPK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BPK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Als BPK. ANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing - masing sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe F11 warna hitam glossy Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar kertas catatan/rumusan nomor kupon putih.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor Kupon putih
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI milik an MUH ANWAR RAHMAN dengan nomor rekening 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dengan alasan para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, para Terdakwa memberikan keterangan jujur dihadapan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/P.6.10.3/Eku.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPi** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kios servis elektronik milik MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar baru Kel. Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPi** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, datang di Kios servis elektronik milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun **ANWAR278** di situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / mengirim uang dari **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, ke situs judi online dengan nama akun **ANWAR278**, bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, adapun macam-macam permainan kupon putih (togel) yang terdapat di situs judi online tersebut yakni SYDNEY, HONGKONG dan SINGAPORE, setelah itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** sebagai pengepul dan pemasang melalui akun **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, akan memberikan kepada pemenangnya dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita

- Bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kios servis elektronik milik MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar baru Kel. Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam***

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, datang di Kios servis elektronik milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun **ANWAR278** di situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / mengirim uang dari **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, ke situs judi online dengan nama akun **ANWAR278**, bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, adapun macam-macam permainan kupon putih (togel) yang terdapat di situs judi online tersebut yakni SYDNEY, HONGKONG dan SINGAPORE, setelah itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika para pemasang tersebut naik maka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** sebagai pengepul dan pemasang melalui akun **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, akan memberikan kepada pemenangnya dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kios servis elektronik milik MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar baru Kel. Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, datang di Kios servis elektronik milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun **ANWAR278** di situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / mengirim uang dari **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, ke situs judi online dengan nama akun **ANWAR278**, bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, adapun macam-macam permainan kupon

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



putih (togel) yang terdapat di situs judi online tersebut yakni SYDNEY, HONGKONG dan SINGAPORE, setelah itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** sebagai pengepul dan pemasang melalui akun **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, akan memberikan kepada pemenangnya dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa Mereka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Kios servis elektronik milik **MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** dalam area Pasar baru Kel. Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, datang di Kios servis elektronik milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan nama akun **ANWAR278** di situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU**, kemudian **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / mengirim uang dari **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI**, ke situs judi online dengan nama akun **ANWAR278**, bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** dan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, adapun macam-macam permainan kupon putih (togel) yang terdapat di situs judi online tersebut yakni SYDNEY, HONGKONG dan SINGAPORE, setelah itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** sebagai pengepul dan pemasang melalui akun **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL**, akan memberikan kepada pemenangnya dan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu **Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI** memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.

- Sedangkan **Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI** memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL** memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> **NGAMEN JITU** tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustony Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa dihadapan persidangan yakni sehubungan dengan para Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi karena telah bermain judi kupon putih (togel);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa diamankan karena ditemukan bermain judi kupon putih (togel) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita di Kios servis elektronik Terdakwa Anwar tepatnya di Pasar Baru, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian online berjenis kupon putih selanjutnya saksi bersama Tim Jatanras Polda Sulbar langsung meluncur ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat dan sesampainya dilokasi yang dimaksud Saksi mendapati para Terdakwa beserta barang buktialalu Saksi bersama tim langsung mengamankan para Terdakwa ke Polda Sulbar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Terdakwa I Anwar adalah sebagai pengepul yang mana setelah menerima nomor togel dari si pemasang atau pembeli yakni Terdakwa II Suparman dan Terdakwa III Rasikin, Terdakwa I Anwar memasang nomor togel tersebut melalui situs online yang bernama "ngamen jitu" setelah uang dari si pemasang yakni Terdakwa Suparman dan Terdakwa Rasikin terkumpul kemudian di transfer kea kun Terdakwa Anwar yang sudah terdaftar pada situs judi "ngamen jitu";
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi online yakni dengan cara terlebih dahulu membuka website judi online dengan menggunakan handphone melalui aplikasi google, google chrome atau aplikasi yang bisa mengakses ke website judi online dan terkait mengenai nomor yang dipasang menang berapa yang dibayarkan tergantung berapa jumlah uang dipertaruhkan, adapun togel yakni jika angka 1 jika dikali 1000 akan mendapatkan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) 3 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi nomer yang terdapat di handphone milik Terdakwa Anwar dari negara Sydney;
- Bahwa adapun para Terdakwa melakukan judi online bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai pengisi waktu dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan benar adalah barang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Diaz Farlan Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dihadapan persidangan yakni sehubungan dengan para Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi karena telah bermain judi kupon putih (togel);
- Bahwa para Terdakwa diamankan karena ditemukan bermain judi kupon putih (togel) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita di Kios servis elektronik Terdakwa Anwar tepatnya di Pasar Baru, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian online berjenis kupon putih selanjutnya saksi bersama Tim Jatanras Polda Sulbar langsung meluncur ke tempat yang telah diinformasikan oleh masyarakat dan sesampainya dilokasi yang dimaksud Saksi mendapati para Terdakwa beserta barang buktialalu Saksi bersama tim langsung mengamankan para Terdakwa ke Polda Sulbar;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan peran Terdakwa I Anwar adalah sebagai pengepul yang mana setelah menerima nomor togel dari si pemasang atau pembeli yakni Terdakwa II Suparman dan Terdakwa III Rasikin, Terdakwa I Anwar memasang nomor togel tersebut melalui situs online yang bernama "ngamen jitu" setelah uang dari si pemasang yakni Terdakwa Suparman dan Terdakwa Rasikin terkumpul kemudian di transfer kea kun Terdakwa Anwar yang sudah terdaftar pada situs judi "ngamen jitu";
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi online yakni dengan cara terlebih dahulu membuka website judi online dengan menggunakan handphone melalui aplikasi google, google chrome atau aplikasi yang bisa mengakses ke website judi online dan terkait mengenai nomor yang dipasang menang berapa yang dibayarkan tergantung berapa jumlah uang dipertaruhkan, adapun togel yakni jika angka 1 jika dikali 1000 akan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) 3 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka jika dikali 1000 akan mendapatkan jumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi nomer yang terdapat di handphone milik Terdakwa Anwar dari negara Sydney;
- Bahwa adapun para Terdakwa melakukan judi online bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya sebagai pengisi waktu dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa Muh. Anwar Rahman Alias Bapak Haerul:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar karena kedatangan bermain judi online kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa adalah selaku pemilik akun pada situs judi online yang bernama situs "ngamen jitu" sedangkan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman dan Rasikin senagai pembeli atau pemasang nomor togel yang menitipkan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang ke akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki akun judi togel yang terdapat pada situs "ngamen jitu" yakni selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel pada situs online saat ditangkap yakni dengan cara Suparman dan Rasikin memberikan uang togel melalui akun Terdakwa dengan bantuan Terdakwa dan bersama uang Terdakwa di situs judi online yang bernama "ngamen jitu", setelah dana dari Suparman, Rasikin dan Terdakwa masuk ke rekening yang terdaftar pada situs judi tersebut selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel Suparman dan Rasikin dalam putaran Sidney;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekirat pukul 12.30 Wita Terdakwa sedang berada di Kios Terdakwa yang berada di Pasar Baru, tidak lama kemudian datang Terdakwa Suparman mengatakan kepada Terdakwa "mauka pasang nomor", setelah itu Terdakwa Suparman memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengisi deposit sejumlah Rp. 43.000.00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dengan tujuan untuk memasang nomor togel lalu Terdakwa Rasikin datang dan langsung memberi uang deposito sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) dengan tujuan untuk memasang nomor togel dan setelah uang terkumpul Terdakwa melakukan deposit di akun milik Terdakwa yang terdaftar pada situs judi online bernama "ngamen jitu" dengan cara mentransfer ke rekening akun bandar yang ada di situs tersebut dengan jumlah uang yang disetor kepada Terdakwa sebanyak Rp. 58.000.00 (lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sebesar Rp. 142.000.00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang rencananya Terdakwa untuk memasang nomor togel, sehingga total yang dideposit di akun tersebut sejumlah Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga ikut memasang nomor pada saat itu juga dan sekitar pukul 14.00 Wita datang pihak dari kepolisian melakukan penggerebekan ke tempat Terdakwa di Pasar Baru dan mengamankan beberapa barang bukti dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Suparman dan Rasikin dibawa ke Polda Sulbar;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan hanya pengisi waktu serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya.

2. Terdakwa Suparman Alias Bapak Pipi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar karena kedapatan bermain judi online kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa Anwar adalah selaku pemilik akun pada situs judi online yang bernama situs "ngamen jitu" sedangkan Terdakwa dan Rasikin sebagai pembeli atau pemasang nomor togel yang menitipkan nomor kepada Terdakwa Anwar untuk dipasang ke akun milik Terdakwa Anwar;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih melalui situs online baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel pada situs online saat ditangkap yakni dengan cara Terdakwa dan Rasikin memberikan uang togel melalui akun Terdakwa Anwar dengan bantuan Terdakwa Anwar dan bersama uang Terdakwa Anwar di situs judi online yang bernama "ngamen jitu", setelah dana dari Terdakwa, Rasikin dan Terdakwa Anwar masuk ke rekening yang terdaftar pada situs judi tersebut selanjutnya Terdakwa Anwar memasang nomor togel Terdakwa dan Rasikin dalam putaran Sidney;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berada didepan SMP 2 Mamuju lagi menunggu penumpang ojek yang bertujuan ke Pasar Baru Mamuju, setelah itu Terdakwa singgah di Pasar Baru di tempat Kios servis elektronik milik Terdakwa Anwar atau yang punya akun judi online, kemudian Terdakwa menyetor uang sejumlah Rp. 43.000.00 (empat puluh tiga ribu rupiah) untuk memesan nomor togel dan tidak lama kemudian datang juga Terdakwa Rasikin untuk menyetor uang sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa Anwar dengan tujuan untuk memasang nomor togel dan selanjutnya Terdakwa Anwar mengisi saldo rekeningnya untuk akun judi togelnya dan setelah terisi saldonya Terdakwa Anwar langsung memasang nomor togel Terdakwa, Terdakwa Rasikin dan Terdakwa Anwar sendiri, lalu kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anwar dan Terdakwa Rasikin dan menyita beberapa barang bukti lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Anwar dan Terdakwa Rasikin Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan hanya pengisi waktu serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya.

3. Terdakwa Rasikin Alias Bapak Anti:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian Polda Sulbar karena kedatangan bermain judi online kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronik milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa Anwar adalah selaku pemilik akun pada situs judi online yang bernama situs “ngamen jitu” sedangkan Terdakwa Suparman dan Terdakwa sebagai pembeli atau pemasang nomor togel yang menitipkan nomor kepada Terdakwa Anwar untuk dipasang ke akun milik Terdakwa Anwar;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kupon putih melalui situs online baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel pada situs online saat ditangkap yakni dengan cara Terdakwa Suparman dan Terdakwa memberikan uang togel melalui akun Terdakwa Anwar dengan bantuan Terdakwa Anwar dan bersama uang Terdakwa Anwar di situs judi online yang bernama “ngamen jitu”, setelah dana dari Terdakwa Suparman, Terdakwa dan Terdakwa Anwar masuk ke rekening yang terdaftar pada situs judi tersebut selanjutnya Terdakwa Anwar memasang nomor togel Terdakwa Suparman dan Terdakwa dalam putaran Sidney;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dari Masjid Pasar Baru tidak lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Anwar dan Terdakwa Suparman sedang berada di Kios Servis Elektronik milik Terdakwa Anwar, saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Suparman sedang memasang nomor togel melalui akun Terdakwa Anwar setelah itu Terdakwa juga ikut memasang nomor togel melalui Terdakwa Anwar setelah dana Terdakwa dan dana Terdakwa Suparman serta dana Terdakwa Anwar ditransferkan ke akun bandar melalui akun Terdakwa Anwar datang anggota kepolisian lalu menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama Terdakwa Suparman dan Terdakwa Anwar ke Polda Sulbar dengan sebelumnya telah menyita barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang untuk memasang nomor togel melalui akun Terdakwa Anwar yakni sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online kupon putih tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan hanya pengisi waktu serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe F11 warna hitam glossy, 2 (dua) lembar kertas catatan/rumusan nomor kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor Kupon putih dan 1 (satu) Buku Tabungan BRI milik an MUH ANWAR RAHMAN dengan nomor rekening 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, datang di Kios servis elektronik milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun ANWAR278 di situs judi link [https:// ngmenjitu.com/m/index.php](https://ngmenjitu.com/m/index.php) NGAMEN JITU, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / mengirim uang dari Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, ke situs judi online dengan nama akun ANWAR278;
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI baru pertama kali minta tolong dipasangkan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dengan akun judi online milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, adapun permainan kupon putih (togel) yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni SYDNEY, setelah itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL sebagai pengepul dan pemasang melalui akun Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, akan memberikan kepada pemenangnya dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa telah diperlihatkan dihadapan persidangan kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui jika barang-barang bukti tersebut yang telah dapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
4. Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau Yang Turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang memiliki konotasi yang sama dengan barang siapa yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN ALIAS BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN ALIAS BAPAK ANTI** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya para Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahuibahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenanganatau tanpa hak”;

Menimbang, bahwa tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu surat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



keterangan dari yang berhak memberikan ijin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang nampak dari pelaku, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "sengaja" menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing "willens en wetens" yang berarti si pelaku mengetahui /menyadari dan menghendaki/bermaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "tanpa hak" sendiri juga tidak dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materil, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, datang di Kios servis elektronik milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun ANWAR278 di situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / mengirim uang dari Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, ke situs judi online dengan nama akun ANWAR278;
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, adapun permainan kupon putih (togel) yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni SYDNEY, setelah itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL sebagai pengepul dan pemasang melalui akun Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, akan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada pemenangnya dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah diperlihatkan dihadapan persidangan kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui jika barang-barang bukti tersebut yang telah dapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Ad.3. Unsur “Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat ektensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dapat dijelaskan pengertiannya :

- Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.
- Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi
- Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu,kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, datang di Kios servis elektronik milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun ANWAR278 di situs judi link [https:// ngmenjitu.com/m/index.php](https://ngmenjitu.com/m/index.php) NGAMEN JITU, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / mengirim uang dari Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, ke situs judi online dengan nama akun ANWAR278;
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Alias BAPAK HAERUL, adapun permainan kupon putih (togel) yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni SYDNEY, setelah itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL sebagai pengepul dan pemasang melalui akun Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, akan memberikan kepada pemenangnya dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL mendapatkan uang dari pemenangnya.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa telah diperlihatkan dihadapan persidangan kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui jika barang-barang bukti tersebut yang telah dapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau Yang Turut melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa Menurut Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Juni 1935 secara konsisten disebutkan bahwa : **“Pada perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”;**

Menimbang, bahwa dalam Hoge Raad dalam putusannya tanggal 9 April 1934 disebutkan : **“Apabila perbuatan semua peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatanras Polda Sulbar terkait permasalahan judi online pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wita di Kios servis elektronil milik Terdakwa Anwar tepatnya didalam kompleks Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, datang di Kios servis elektronik milik Terdakwa I

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL dalam area Pasar Baru Kel. Karema Kec. Mamuju Kab.Mamuju Prov. Sulbar untuk memasang nomor kupon putih (togel) secara online dengan pemasang membawa kertas sudah terisi nomor-nomor kupon putih, kemudian nomor dan uangnya diserahkan ke Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL membuka aplikasi GOOGLE dan membuka situs judi online dengan nama akun ANWAR278 di situs judi link [https:// ngmenjitu.com/m/index.php](https://ngmenjitu.com/m/index.php) NGAMEN JITU, kemudian Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / mengirim uang dari Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI, ke situs judi online dengan nama akun ANWAR278;

- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL telah membuka situs tersebut sudah sejak 3 bulan terakhir dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL peruntukan untuk digunakan pribadi, sedangkan Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI baru pertama kali minta tolong dipasangkan nomor dengan akun judi online milik Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, adapun permainan kupon putih (togel) yang digunakan oleh Para Terdakwa yakni SYDNEY, setelah itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasukkan / deposit dana ke situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU lalu membuka permainan model SYDNEY dan memasukkan nomor yang mereka mau pasang baik itu satu nomor, dua nomor, tiga nomor ataupun empat nomor. Bahwa pada saat itu Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memasang sebesar Rp. 49.000,- di putaran Sydney, untuk pemenang yang dibayarkan oleh akun situs judi link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU jika 2 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sebesar Rp 90.000,-, jika 3 angka dikali Rp. 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka dikali Rp 1000,- maka akan dibayarkan sekitar sebesar Rp 9.000.000,- dan jika para pemasang tersebut naik maka Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL sebagai pengepul dan pemasang melalui akun Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL, akan memberikan kepada pemenangnya dan Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL mendapatkan uang dari pemenangnya.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II SUPARMAN Alias BAPAK PIPI memasang nomor judi online sebesar Rp 43.000 diputaran Sydney dengan memasang beberapa nomor tapi masing-masing 2 angka / nomor dengan membagi Rp 43.000,- dengan memasang Rp 2000, Rp 3000, Rp. 4000 dan seterusnya sehingga mencapai total Rp 43.000,- dan apabila nomor naik/menang perkiraan jika naik dari dana Rp 2000,- dengan masukkan 2 nomor mendapatkan hasil Rp 180.000,- dan begitu seterusnya.
- Sedangkan Terdakwa III RASIKIN Alias BAPAK ANTI memasang nomor judi online sebesar Rp 15.000 diputaran Sydney yang terbagi yaitu Rp 5000,- dengan 2 nomor dan Rp 10.000 dengan memasang 2 nomor dan apabila pasangan Rp 5000,- tersebut naik perkiraan akan mendapatkan uang Rp. 400.000,-. Bahwa untuk putaran atau pasaran SYDNEY setiap hari mulai jam 13.00 wita sampai pukul 14.00 wita dan untuk keluar nomornya sekira pukul 14.55 wita
- Bahwa Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Alias BAPAK HAERUL memiliki akun judi online tersebut bukan merupakan mata pencaharian dan hanya mengisi waktu luang dan untung-untungan mendapatkan dana lebih apabila nomor yang dimasukkan naik. Dan dalam memainkan / membuka situs judi online link <https://ngmenjitu.com/m/index.php> NGAMEN JITU tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan judi online dan Para Terdakwa itu tidak memiliki keahlian khusus untuk menang dalam judi online karena permainan tersebut untung-untungan karena tidak mengetahui apakah bisa menang atau tidak serta Para Terdakwa jika menang dalam judi online tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa telah diperlihatkan dihadapan persidangan kepada Saksi-Saksi maupun para Terdakwa dan terhadap barang-barang bukti tersebut Saksi-Saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui jika barang-barang bukti tersebut yang telah dapat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri para Terdakwa karena para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe F11 warna hitam glossy yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 2

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kertas catatan/rumusan nomor kupon putih, 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor Kupon putih dan 1 (satu) Buku Tabungan BRI milik an MUH ANWAR RAHMAN dengan nomor rekening 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Usia Terdakwa II dan Terdakwa III sudah usia lanjut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH ANWAR RAHMAN Als BPK HAERUL, Terdakwa II SUPARMAN Alias BPK PIPI dan Terdakwa III RASIKIN Als BPK. ANTI** bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan Perjudian Online**", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe F11 warna hitam glossy Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) lembar kertas catatan/rumusan nomor kupon putih.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas yang bertuliskan nomor Kupon putih
 - 1 (satu) Buku Tabungan BRI milik an MUH ANWAR RAHMAN dengan nomor rekening 0218-01-088434-50-5 warna abu-abu Diimuskan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami YURHANUDDIN KONA, SH., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ADRIANUS YERHAN TOMANA, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

YURHANUDDIN KONA, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN, S.H.

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)